

**PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor 129 Tahun 2018
Nomor: 04.1/UN7.5.1/KS/2018**

**ANTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DENGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG**

**KAJIAN DAN PEMANFAATAN HASIL PEREKAMAN PERSIDANGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**PADA
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (**08-03-2018**), oleh dan antara :

- Nama** : **Budi Haryanta**
Alamat : Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta Selatan 12920
Jabatan : Bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Bidang
Informasi dan Data berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran KPK Nomor: KEP-1454/50-52/12/2014 tanggal 31
Desember 2014 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan
Negara untuk Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selanjutnya disebut sebagai
Pihak Pertama.
- Nama** : **Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H, M.Hum, C.N.**
Alamat : Jl. Prof. Soedarto, S.H, Tembalang – Semarang
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum/ Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi
Fakultas Hukum
Universitas : Universitas Diponegoro
selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak** dan masing-masing disebut sebagai **Pihak**.

Dengan mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5*);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423*);
3. Surat **Pihak Pertama** Nomor B/657/PJK.02.02/33/02/2018 Tanggal 2 Februari 2018 Perihal Kerjasama kajian dan pemanfaatan hasil rekam sidang di PN Tipikor Semarang;
4. Surat **Pihak Kedua** Nomor: 594/UN7.5.1/TU/2018 Tanggal 15 Februari 2018 Perihal Surat Jawaban Penawaran Kerjasama;

Selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan menerangkan terlebih dahulu ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **Pihak Pertama** dalam perjanjian kerja sama ini merupakan pihak yang memberi kewenangan penuh kepada **Pihak Kedua** untuk melakukan suatu pekerjaan sebagaimana tersebut dalam judul perjanjian kerja sama ini;
- b. bahwa **Pihak Kedua** dalam perjanjian kerja sama ini merupakan Pihak yang menerima kewenangan melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ketentuan huruf a di atas;

untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dan untuk menjamin hak dan kewajiban didalam pelaksanaan kegiatan ini, **Para Pihak** bersepakat untuk menuangkan syarat dan ketentuan tersebut secara lebih rinci kedalam suatu Perjanjian kerja sama, berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pasal 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Kerja sama ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya khususnya Bab V mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara Swakelola yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Lain.
- (2) **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melakukan **Kajian dan Pemanfaatan Hasil Perekaman Persidangan Tindak Pidana Korupsi** yang selanjutnya disebut "**Pekerjaan**" dengan bentuk perikatan Perjanjian Kerja sama;
- (3) Kerja sama yang dimaksud dalam angka 2 adalah bahwa **Pihak Pertama** menyerahkan atau setidak-tidaknya melibatkan **Pihak Kedua** secara terbatas untuk melaksanakan "**Pekerjaan**" dengan pembiayaan ditanggung oleh **Pihak Pertama** berdasarkan **DIPA KPK tahun 2018**;

- (4) Dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, **Pihak Kedua** akan mengerahkan tenaga ahli, dan sub ahli untuk pelaksanaan **Pekerjaan** dengan kualifikasi memadai serta dalam jumlah yang disepakati **Para Pihak**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Adapun Lingkup Pekerjaan yang diserahkan atau melibatkan **Pihak Kedua** meliputi :
- a. Penyusunan Tim Pengkaji Kasus yang terdiri dari Analis dan *Reviewer*;
 - b. Penyusunan TOR Kegiatan dan Rencana Kerja Kajian dan Pemanfaatan;
 - c. Penyusunan Anotasi Putusan;
 - d. *Focus Group Discussion* (FGD) I dan II;
 - e. Diseminasi Publik;
 - f. Penyusunan Laporan Akhir.
- (2) Penentuan Tim Pengkaji
Tim Pengkaji yang akan direkrut dan ditugaskan oleh **Pihak Kedua** untuk melakukan Kajian yang ditentukan oleh **Pihak Kedua** baik persyaratan kualifikasi maupun jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kesulitan pekerjaan sesuai dengan arahan **Pihak Pertama**.
- (3) Penyusunan TOR Kegiatan dan Rencana Kerja
Pihak Kedua menyusun TOR Kegiatan dan rencana kerja untuk pelaksanaan **Pekerjaan**.
- (4) Penyusunan Anotasi Putusan
Tim Pengkaji, khususnya Analis melakukan penyusunan anotasi putusan.
- (5) Kajian dan Pemanfaatan
Kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua meliputi pembahasan anotasi putusan oleh analis dan narasumber yang dibutuhkan. Serta, sidang evaluasi kasus dengan mengundang *stakeholder* terkait di masing-masing wilayah antara lain akademisi, penegak hukum atau perwakilan Pengadilan Tipikor setempat, praktisi hukum, dan kelompok masyarakat sipil.
- (6) Diseminasi Publik
Pihak Kedua melakukan worksup/seminar/FGD dengan atau tanpa *press release*.
- (7) Penyusunan Laporan Akhir
Pihak Kedua menyusun laporan akhir Pekerjaan untuk diserahkan kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 3 **MEKANISME KERJA**

Mekanisme kerja sama dalam melakukan **Pekerjaan** diatur sebagai berikut :

- (1) **Pihak Pertama** melakukan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh **Pihak Kedua**
 - b. Melakukan proses pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **Pihak Kedua** sesuai ketentuan yang diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini.

(2) **Pihak Kedua** melakukan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. Menjalani kerja sama dengan **Pihak Pertama** dan Pihak lainnya dalam rangka mendapatkan data sesuai TOR yang diberikan oleh **Pihak Pertama**;

Pasal 4 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan dimulai tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan 30 November 2018.
- (2) **Pihak Pertama** akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil **Pekerjaan** yang diberikan oleh **Pihak Kedua** sebagai dasar untuk memberikan persetujuan.
- (3) Hasil pekerjaan **Pihak Kedua** berupa Hasil Kajian dan Laporan Kegiatan diserahkan kepada **Pihak Pertama** sesuai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan di kantor **Pihak Pertama**, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.4, Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12920.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Para Pihak sepakat bahwa kompensasi atas penyerahan atau pelibatan **Pihak Kedua** dalam kegiatan operasional pelaksanaan tugas **Pihak Pertama** sebagaimana tersebut pada Pasal 2 adalah sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pelaksanaan **Pekerjaan**.

Pasal 6 PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN

- (1) Keseluruhan Pembiayaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 5 di atas dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :
 - a. Tahap Pertama sebesar 40 (empat puluh) persen atau sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) akan dibayarkan setelah **Pihak Kedua** menyerahkan kepada **Pihak Pertama** berupa Surat Keputusan **Pihak Kedua** untuk Tim Pengkaji, CV Tim Pengkaji, TOR Kegiatan dan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya serta Usulan kasus yang akan dibahas dalam FGD;
 - b. Tahap Kedua sebesar 40 (empat puluh) persen atau sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) akan dibayarkan setelah **Pihak Kedua** menyerahkan laporan hasil FGD 1 dan 2;
 - c. Tahap Ketiga sebesar 20 (dua puluh) persen atau maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) akan dibayarkan setelah **Pihak Kedua** menyerahkan Laporan Akhir (hardcopy dan softcopy dalam bentuk cakram digital) dilengkapi dengan absensi tenaga ahli, notulen kegiatan, dan dokumentasi kegiatan.
- (2) Pembayaran kepada **Pihak Kedua** dilakukan dengan cara ditransfer melalui :
 - a. Nomor Rekening : 7101011112
 - b. Nama Bank : Bank BNI Cabang Undip Tembalang Semarang
 - c. Atas Nama : Universitas Diponegoro - Kelolaan

- (3) Pembayaran tersebut akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, apabila **Pihak Pertama** telah menerima Permintaan Pembayaran dari **Pihak Kedua** dengan disertai :
 - a. Kuitansi yang diberi materai secukupnya
 - b. Dokumen lain yang dipersyaratkan pada Pasal 6 ayat (1).
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban membuat dan menyimpan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disertai bukti-bukti pendukung pengeluaran biaya berupa tanda terima honor/upah, bon pembelian, atau bukti pengeluaran lainnya atas biaya tersebut.
- (5) Pajak-pajak yang berkaitan dengan pekerjaan ini sudah termasuk di dalam nilai pembiayaan tersebut, dan dipungut dan disetorkan sendiri ke kas negara oleh **Pihak Kedua**.
- (6) Apabila ternyata dari bukti pendukung pengeluaran biaya tersebut sebagaimana ayat (4) terdapat sisa uang yang diserahkan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** berkewajiban menyetorkan sisa tersebut kepada kas negara melalui rekening **Pihak Pertama**.

Pasal 7

PERUBAHAN DAN ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila **Pihak Kedua** telah melaksanakan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diubah melalui Addendum Perjanjian kerja sama.
3. Perubahan Perjanjian Kerja Sama bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh **Para Pihak**, yang antara lain meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat terjadinya kejadian dan/atau keadaan diluar kendali salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat adanya perubahan pekerjaan;

Pasal 8

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila salah satu dari **Para Pihak** mengundurkan diri setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini atau tidak bersedia untuk melanjutkan pekerjaan berdasarkan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pihak lainnya, maka Pihak lainnya tersebut berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak dan kepada Pihak yang mengundurkan diri tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak lain berhak untuk memutus Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya dan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

1. Dalam hal **Para Pihak** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama yang disebabkan oleh : bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir); keadaan perang, huru-hara, pemberontakan dan epidemi; serta kebakaran (selanjutnya disebut keadaan memaksa) yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak yang berwenang, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **Para Pihak**, sehingga Pihak yang mengalami kerugian tidak dikenakan sanksi atau denda;
2. **Pihak** yang terkena akibat adanya keadaan memaksa memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, bahwa telah terjadi keadaan memaksa dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan melampirkan surat keterangan tertulis dari pihak yang berwenang demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir;
3. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar/*force majeure* dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar/*force majeure*, ditentukan berdasar kesepakatan dari Para Pihak.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **Pihak Kedua** tidak memberitahukan terjadinya keadaankahar/*force majeure* tersebut kepada **Pihak Pertama**, maka keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dianggap bukan sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar/*force majeure*.
5. Pemberitahuan terjadinya keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan **Pihak Kedua** dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 10 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jika diperlukan, **Para Pihak** sepakat akan mengatur lebih lanjut di dalam sebuah kontrak tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual/*Intellectual Property Rights* (HKI/*IPR*) yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 11 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh data, dokumen dan informasi yang terkait dengan **Perjanjian** ini dalam bentuk apapun tidak terbatas dalam bentuk tertulis, lisan, maupun elektronik (selanjutnya disebut **Informasi Rahasia**), sifatnya adalah rahasia, sehingga PARA PIHAK wajib merahasiakan dan dilarang serta tidak diperkenankan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membahas, membagi, memperlihatkan, menyebarluaskan, memberikan, memperdagangkan, mengalihkan, mentransfer, dan/atau

membiarkan terjadinya pengalihan, memberitahukan dan/atau mengkomunikasikan kepada pihak lain manapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.
2. Bilamana perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, segala sengketa, pertentangan dan/atau perselisihan yang timbul dari/atau sehubungan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, atau pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (*jalan damai*), akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
4. Selama penyelesaian atas sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Para Pihak sepakat akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan segala sesuatu yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 DOKUMEN

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk lampiran-lampiran didalamnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, berkekuatan hukum sama dan mengikat Para Pihak yang terdapat di dalamnya.

Pasal 14 KORESPONDENSI

Seluruh pelaksanaan pekerjaan yang disepakati dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini akan menggunakan alamat sebagai berikut :

1. **PPK Deputi Bidang Informasi dan Data
Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12920**
Telp : (021) 2557 8300
Fax : (021) 02125578411
Contact Person : Nurtjahyadi
Email : nurtjahyadi@kpk.go.id
2. **Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, S.H Tembalang – Semarang**
Telp : (024) 76918201
Fax : (024) 76918206
Contact person : Dyah Wijaningsih, S.H, M.H
Emai : dyah.wijaningsih@gmail.com

**Pasal 15
LAIN-LAIN**

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini terdiri dari beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, yang dituangkan dalam Addendum/Amandemen yang ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak.

**Pasal 16
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DEPUTI BIDANG INFORMASI
DAN DATA**

Pihak Kedua



Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H, M.Hum, C.N.
**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**